

**SKRIPSI**

**PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL SETELAH  
BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 BERDASARKAN  
TINDAKAN PERGURUAN TINGGI YANG ADA DI KAB. SLEMAN  
PROV. DIY**



**Diajukan Oleh :**

**Asaf Stefanus Rajanabasya**

NPM : 200513869

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL SETELAH  
BERLAKUNYA PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021  
BERDASARKAN TINDAKAN PERGURUAN TINGGI YANG ADA DI  
KAB. SLEMAN PROV. DIY**



**Diajukan Oleh :**


**Asaf Stefanus Rajanabasya**

**NPM : 200513869**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Pendadaran**

**Dosen Pembimbing : Dr. E. Sundari, S.H., M. Hum.**      **Tanggal : 30 - 8 - 2024**  
**Tanda Tangan :** 

## **HALAMAN PERSETUJUAN PENGESAHAN SKRIPSI PENULISAN SKRIPSI**

**PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL SETELAH  
BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 BERDASARKAN  
TINDAKAN PERGURUAN TINGGI YANG ADA DI KABUPATEN  
SELMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Senin**  
**Tanggal : 09 September 2024**  
**Tempat : Ruang Dosen Lt.2, Ruang Pendadaran 1**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.**

**Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**Profa. Drs. Theresia Anita, S. H., M. Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karuniaNya dan kebesaranNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Penanggulangan Kekerasan Seksual Setelah Berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Berdasarkan Tindakan Perguruan Tinggi Yang Ada Di Kab. Sleman Prov. DIY”.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat bersyukur selama menempuh pendidikan ini telah dipertemukan dengan banyak pihak yang selalu mendukung dan banyak memberi pertolongan. Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Kedua orang tua saya Bapak Adolv Bastian Marpaung, M.Min., M.Th. dan Ibu Arlina Dameria Lubis, yang selalu memberikan motivasi serta semangat untuk saya dalam menempuh pendidikan.
4. Kedua kakak saya yang memberikan semangat serta bantuan-bantuan dalam penulisan hukum ini.
5. Seluruh yang menjadi responden saya dari tiga universitas yang tidak dapat saya sebutkan yang telah berkenan membantu penulisan hukum saya.
6. Teman-teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang menjadi keluarga baru saya selama merantau di Yogyakarta yang selalu

menolong dan membantu saya dalam hal suka-duka yang kami alami selama merantau.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari pada itu penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak agar penulisan hukum ini dapat mencapai kata sempurna. Ucapan terima kasih selalu penulis haturkan tanpa henti kepada para pembaca, penulis harap penulisan hukum ini membawa dampak yang sifatnya membangun dan berguna bagi semuanya.



Yogyakarta, 29 Agustus 2024


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Asaf Stefanus Rajanabasya".

Asaf Stefanus Rajanabasya

## ABSTRACT

*Overcoming sexual violence in higher education is an important issue. Since the enactment of Permendikbudristek Number 30 of 2021, universities have formed a "Task Force for Preventing and Handling Sexual Violence" (Satgas PPKS) as the main effort in preventing and handling cases of sexual violence in the campus environment. The implementation of this policy is in line with Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, which emphasizes the importance of providing complaint services, health assistance, social rehabilitation, law enforcement and victim recovery. This research analyzes the effectiveness of the steps taken by universities, including providing legal and medical assistance, assisting victims, and enforcing sanctions against perpetrators. The results show that although various efforts have been carried out in accordance with applicable regulations, there is still a need to increase the capacity of "Satgas PPKS", collaboration with external parties, ongoing education programs, and the development of a safe and confidential reporting system. Additionally, long-term support for victims needs to be strengthened to ensure optimal recovery.*

**Keywords :** sexual violence, higher education, Satgas PPKS, Permendikbudristek No. 30 of 2021, Law no. 12 of 2022.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>.iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>.vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>.vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....</b>	<b>.viii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep .....	18
G. Metode Penelitian.....	19
<b>BAB II .....</b>	<b>23</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
A. Penanggulangan Kekerasan Seksual dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.....	23
B. Peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas .....	36
1. Pengantar Satgas PPKS.....	36
2. Cara Kerja Satgas PPKS Ketiga Universitas .....	39
3. Kendala Satgas PPKS di Ketiga Universitas .....	42
4. Implementasi Peraturan.....	44
<b>BAB III.....</b>	<b>24</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>24</b>
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>

## **PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 29 Agustus 2024

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Asaf Stefanus Rajanabasya". The signature is fluid and cursive, with some loops and variations in line thickness.

Asaf Stefanus Rajanabasya